

**KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTI* YANG  
MENGHILANGKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN  
DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PENIPUAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/MIL/2015)**

Yodi Wisnu Wardana  
Rt 01 / Rw 04 Meger Ceper Klaten  
Email : [yodiwisnu22@gmail.com](mailto:yodiwisnu22@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kasasi Oditur Militer terhadap Putusan *judex facti* yang menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam perkara penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa alasan Kasasi dari Oditur Militer terhadap Putusan *judex facti* yang menyatakan pemecatan dari dinas militer tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa didasarkan jika *judex facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berupa *judex facti* mengabaikan hal-hal yang memberatkan dalam perkara penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP berupa kesalahan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.*

**Kata Kunci:** *Kasasi, Peradilan Militer, Tindak Pidana Penipuan.*

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the reason for the Cassation of Military Prosecutors against the *Judex facti* Decision which eliminates additional penalties in the form of dismissal from military service in fraud cases. The research method used is normative legal research. The approach used is the law approach and case approach. The sources of legal material used are primary and secondary legal materials. It is known that the reason for the Cassation of the Military Prosecutor against the *Judex facti* Decision stating that the dismissal from military service is not comparable to that of the Defendant is based on *judex facti* having misapplied the law as stipulated in Article 239 paragraph (1) letter a of Law No. 31 of 1997 concerning Judicial The military in the form of *judex facti* ignored matters that were burdensome in fraud cases as stipulated in Article 378 of the Criminal Code in the form of a *judex facti* Medan High Military Court I did not pay attention to the facts revealed at the trial.*

**Keywords:** *Cassation, Military Justice, Crime Fraud. Crime Fraud.*

## A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para pelaku, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk.

Salah satu contoh tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 s/d 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantar kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Contohnya saja modus penipuan dilakukan dengan berbagai cara dan tanpa diketahui tindakan itu dilakukan secara terus menerus atau bisa dikatakan “berkelanjutan/berlanjut”. Sebenarnya tentang istilah mengenai penipuan berlanjut adalah sebuah definisi yang dimana penipuan itu dilakukan terus menerus atau lebih dari satu kali. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu Undang-Undang namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana asas ketentuan Undang-Undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sementara itu, hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran (Adami Chazawi, 2001: 8).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) selanjutnya di sebut dengan KUHP merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adakah untuk mencari dan mendapatkan setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7-8).

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (voniss), dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Setiap putusan Hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Putusan Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Andi Hamzah, 2011: 285-286).

Terhadap putusan yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dapat di ajukan upaya hukum baik oleh terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum di bagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan Kasasi demi kepentingan hukum.

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri adalah Banding. Tidak semua putusan pengadilan negeri dapat di ajukan Banding sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP, bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Hakim dalam hal ini juga harus dapat memberi putusan yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam putusannya Hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Putusan Hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan. Putusan Hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan Hakim inilah yang mendapat sorotan dari penulis, misalnya terkait dengan putusan mengenai tindak pidana penipuan berlanjut.

Putusan dalam perkara tindak pidana penipuan berlanjut memungkinkan terjadi kontroversi, terutama Hakim yang memutus perkara. Untuk itulah Hakim yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara penipuan berlanjut harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang terjadi saat penipuan itu dilakukan. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penipuan berlanjut.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum di jatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu dengan mengajukan Kasasi tanpa proses Banding terlebih dahulu. Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dapat di ajukan Kasasi menurut Pasal 244 KUHAP, dengan alasan dalam Pasal tersebut hanya tertera putusan bebas yang tidak dapat di ajukan Kasasi.

Salah satu kasus argumentasi Kasasi oditur militer dan pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara penipuan dengan menjatuhkan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 180.K/MIL/2015) dengan terdakwa Erwin Syaputra dengan unsur Barangsiapa dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang. Dan putusan MA dinyatakan bahwa Terdakwa Erwin Syahputra, Kopda/31970392940276 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”; Selanjutnya dijauhi pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai argumentasi Kasasi Oditur Militer terhadap Putusan *judex facti* yang mengabaikan hal-hal yang memberatkan dalam perkara penipuan dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa pada bulan April tahun 2012 dibawa oleh Saksi HI Sdra. Abdul Manan ke rumah Saksi-1 Sdri. Syafrida Hayati Br Siregar yang terletak di Jl. Kolonel Bejo Gg. Rambutan No. 22 Kel. Pulo Brayon Darat II Kec. Medan Timur, lalu Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 yang dalam perkenalan tersebut Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa mempunyai usaha tambak kepiting, selanjutnya setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 sambil membawa buah tangan berupa ikan dan udang hasil tambak Terdakwa.

Saksi-1 Syafrida Hayati Br Siregar mendengar perkataan Terdakwa tersebut mempercayanya, kemudian Saksi-1 menunjukkan cincin emas 14 karat seberat 2,96 gr dan mainan ukir BNI DTM 20 karat seberat 21,94 gr miliknya sambil berkata “Saya tidak punya uang, hanya ada emas kalau mau inilah digadaikan” kemudian Terdakwa menyerahkan cincin Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai jaminan sambil berkata “Bereslah mak, nanti kalau bisnis ini berhasil saya kasih bonus setiap bulannya dan untuk emasnya nanti saya tebus sebelum jatuh tempo”.

Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 Abdul Manan dan Saksi 4 Mukhliza Damayanti pergi ke Pegadaian Jl. Krakatau Kota Medan untuk menggadaikan emas Saksi-1 Syafrida Hayati Br Siregar tersebut ke pegadaian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal tanggal 11 Oktober 2012 kemudian Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi III dan Saksi IV pulang ke rumah Saksi I.

Saksi-1 Syafrida Hayati Br Siregar dan Saksi-4 Mukhliza Damayanti, pada tanggal 09 Oktober 2012 datang kembali ke Pegadaian Jl. Krakatau Kota Medan dan bertemu dengan kakak Terdakwa an. Sdri, Heny lalu Sdri Heny hanya membayar sewa modal

emas dan mainan ukir BNI DTM milik Saksi-1 yang digadaikan Terdakwa tetapi tidak menebusnya sehingga Saksi-1 merasa telah ditipu oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 membuat laporan ke Denpom I/5 karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan emas dan mainan ukir BNI DTM milik Saksi-1. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Erwin Syahputra  
Pangkat/NRP : Kopda/31970392940276  
Jabatan : Ta Hartib Ru IV Denpom I/5 Medan  
Kesatuan : Pomdam I/BB  
Tempat lahir : Medan  
Tanggal lahir : 24 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pancing Gg. Pendidikan No. 32, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Denai, Kota Medan

Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 14 Juli 2014 yaitu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP. Dengan mengingat Pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana pokok: Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Adapun Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2014 tanggal 28 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ERWIN SYAHPUTRA, Pangkat Kopda NRP 31970392940276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penipuan”. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan Menetapkan selama waktuTerdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Selanjutnya, Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2014, Pengadilan Militer Tinggi I Medan menerima dan mengadili permohonan Banding dari Terdakwa melalui Putusan Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA Kopda NRP 31970392940276. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 69 K/PMI-02/AD/VI/2014 tanggal 28 November 2014 sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 69-K/PMI-02/AD/VI/2014 tanggal 28 November 2014 selebihnya dan membebaskan biaya perkara

pada tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) serta memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Selanjutnya, Oditur Militer mengajukan upaya hukum Kasasi yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 180 K/MIL/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Oditur Militer Pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 11 K/PMT-I/BDG/AD/I/2015, tanggal 26 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 69 K/PM I-02/AD/VI/2014 tanggal 28 November 2014 tersebut. Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar lengkap putusan sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Erwin Syahputra, Kopda/31970392940276 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan dan membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

## 2. Pembahasan

Hukum acara merupakan urat nadi kehidupan hukum materil yang memberikan tuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan hukum materil sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, kalau tidak akan terjadi *eigenrichting*, maka dari pada itu hukum acara tidaklah boleh disimpangi dalam penegakannya karena hukum acara berfungsi mengontrol/mengawasi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materil (H.A.S. Natabaya, 2008: 9-10).

Terkait dengan pendapat diatas, Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disamping ketentuan yang termuat dalam KUHAP, terdapat juga hukum acara pidana yang dikhususkan dalam perkara-perakra tertentu salah satu menyangkut perkara dalam lingkup Peradilan Militer. Hukum Acara Peradilan Militer menginduk pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHAPM).

Hukum acara dalam lingkup peradilan militer memiliki tujuan yang sama dengan hukum acara dalam peradilan umum. Termasuk juga perihal upaya hukum. Hukum acara peradilan militer telah menyediakan beragam upaya hukum yang dapat ditemput baik oleh Terdakwa/Terpidana/Ahli Waris atau oleh Penuntut Umum manakala suatu putusan Hakim dirasakan tidak adil. Salah satu Upaya Hukum yang terdapat dalam KUHAPM adalah Upaya Hukum Kasasi yang tergolong dalam kategori Upaya Biasa.

Perspektif yuridis, pengaturan Upaya Hukum Kasasi dalam konteks Peradilan Militer diatur dalam ketentuan Pasal 239 ayat (1) KUHAPM yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:
  - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Upaya Hukum Kasasi dalam lingkup Peradilan Militer selain harus memenuhi syarat materil sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 239 ayat (1) KUHAPM diatas, terdapat pula syarat formil yang diatur dalam ketentuan Pasal 235 KUHAPM yang berbunyi:

- (1) Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal pemohon Kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan Kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuat memori Kasasinya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon terlambat menyerahkan memori Kasasi, hak untuk mengajukan permohonan Kasasi gugur.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (3) Pasal ini.
- (5) Salinan memori Kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh Panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori Kasasi.
- (6) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menyampaikan salinan kontra memori Kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori Kasasi.

Berkaitan dengan ketentuan syarat formil pengajuan Kasasi, Oditur Militer mengajukan Kasasi terhadap Putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015 tanggal 26 Februari 2015 melalui akta tentang permohonan Kasasi Nomor APK/69-K/PMI-02/AD/V/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Oditur Militer mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori Kasasi tanggal 22 Mei 2015 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 Mei 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima.

Terkait dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Erwin Syahputra, Oditur Militer melakukan upaya hukum Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Oditur Militer sangat tidak setuju terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan di atas, khususnya terhadap amar putusan yang telah mengabulkan permohonan Terdakwa (Termohon Kasasi) dengan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan pidana tambahan tersebut belum layak dijatuhkan terhadap Terdakwa karena terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena hanya menipu uang Saksi Sdri. Syafrida Hayati Br. Siregar sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), sehingga

*Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I berkesimpulan Terdakwa masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tetap berada didalam kedinasan TNI.

Oditur Militer juga menilai jika kesimpulan *judex facti* perihal ‘Terdakwa masih layak dipertahankan didalam kedinasan TNI’ adalah pertimbangan yang sangat sederhana dan tidak memiliki dasar pertimbangan yang cukup dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada dasarnya Terdakwa bukan hanya melakukan penipuan terhadap Saksi Sdr. Syafrida Hayati Br. Siregar hingga mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan di atas, tetapi Terdakwa telah berulang-ulang melakukan penipuan terhadap orang lain dengan alasan kerja sama dalam pengembangan budi daya kepiting lunak, bahkan kasus-kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa yang telah dilaporkan dan di BAP Pihak POM sebanyak 5 (lima) berkas dan perkaranya telah dilimpahkan ke Oditurat Militer I-02 Medan bahkan kesemuanya telah diputus oleh Pengadilan Pengadilan Militer I-02 Medan dan ke-5 (lima) berkas yang menjadi perkara Terdakwa dalam kasus penipuan tersebut dapat kami sebutkan sebagai berikut:

- 1) Perkara dengan Nomor Register 111/AD/K/I-02/VII1/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor 163-K/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 06 Februari 2013.
- 2) Perkara dengan Nomor Register 2/AD/K/I-02/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 dengan Putusan Nomor 69-K/PMI-02/ADA/I/2014 tanggal 28 November 2014.
- 3) Perkara dengan Nomor Register 28/AD/K/I-02/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- 4) Perkara dengan Nomor Register 98/AD/K/I-02A/I/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan Putusan Nomor 157-K/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 06 Februari 2014.

Terdakwa selaku aparat penegak hukum juga telah tidak menjaga nama baik satuan dengan berperilaku yang tidak pantas, yang seharusnya menjadi contoh dan teladan didalam kehidupan bermasyarakat, namun karena hanya mementingkan pribadi dalam mendapatkan uang dengan jalan pintas, maka Terdakwa melanggar semua norma dan aturan yang seharusnya dipatuhi dan dijalankan bagi setiap prajurit TNI.

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer 1-02 Medan jelas adalah putusan yang tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup sebagaimana ketentuan undang-undang, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat dan tidak membawa efek jera bagi Terdakwa. Tentunya putusan yang tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup telah bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang intinya berbunyi: “Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*)”. Begitu juga dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 588.

Berdasarkan pemaparan tentang alasan-alasan Kasasi dari Oditur Militer dalam kasus tindak pidana penipuan dengan Terdakwa Erwin Syahputra yang diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui putusan Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015 tanggal 26 Februari 2015 telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 239 KUHPM secara khusus Pasal 239 ayat (1) huruf a KUHPM yang berbunyi “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.

Putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengadili Terdakwa menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan saja dan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Tuntutan Oditur Militer didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 26 KUHPM yang berbunyi:

- (1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.

Pernyataan penulis tersebut didukung oleh pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa alasan Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni dalam menyatakan pidana *in casu* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sehingga putusan *Judex Facti a quo* dapat dikuantifikasikan sebagai putusan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*).

#### **D. Simpulan dan Saran**

Argumentasi Kasasi Oditur Militer terhadap putusan *judex facti* yang mengabaikan hal-hal yang memberatkan dalam perkara penipuan yang diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Putusan 11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015 tanggal 26 Februari 2015. Permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap putusan *judex facti* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Oditur Militer mengajukan permohonan Kasasi melalui Akta permohonan Kasasi Nomor APK/69-K/PMI-02/AD/V/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 tanggal 22 Mei 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 Mei 2015. Terhadap syarat materil pengajuan Kasasi Oditur Militer dalam kasus tindak pidana penipuan dengan Terdakwa Erwin Syahputra didasarkan pada *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni dalam menyatakan pidana *in casu* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sehingga putusan *Judex Facti a quo* dapat dikuantifikasikan sebagai putusan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*). Keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut berupa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan serupa dan telah disidangkan serta diputus dalam Putusan Nomor 163-K/PMI-02/AD/XI/2013 tanggal 06 Februari 2013, Putusan Nomor 69-K/PMI-02/AD/I/2014 tanggal 28 November 2014 dan Putusan Nomor 157-K/PMI02/AD/XI/2013 tanggal 06 Februari 2014. Oleh sebab itu argumentasi Kasasi Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara khusus Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” berupa pengabaian ketentuan yang termuat dalam Pasal 26 KUHPM.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Surabaya.
- Natabaya, H.A.S. 2008. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

### **Putusan**

- Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015.
- Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 69-K/PMI-02/AD/VI/2014.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/MIL/2015.

### **KORESPONDENSI**

- Nama** : Yodi Wisnu Wardana  
**Alamat Lengkap** : Rt 01 / Rw 04 Meger Ceper, Klaten  
**No. Telp/HP** : 085642227920
- Nama** : Edy Herdyanto, S.H., M.H  
**Alamat Lengkap** : Ngaglik Rt 06/XII Mojosongo, Solo  
**No. Telp/Hp** : 081393059370